



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-24.OT.02.01 TAHUN 2025

TENTANG

**MARS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk identitas, sarana pemersatu, dan wujud eksistensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk meningkatkan loyalitas serta semangat bekerja dan berprestasi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah diciptakan mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MARS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta menjadi simbol identitas dan kebanggaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KETIGA : Penggunaan mars sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dinyanyikan dengan diiringi alat musik, dinyanyikan tanpa diiringi alat musik, atau diperdengarkan secara instrumental;
 - b. Dinyanyikan pada pelaksanaan kegiatan apel pegawai dan kegiatan seremonial yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2025



LAMPIRAN
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-24.OT.02.01
Tanggal : 01 Agustus 2025

**MARS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lagu : Erwin Gutawa
Lirik : Gita Gutawa & Erwin Gutawa
Aransemen & Orkestrasi : Erwin Gutawa

SATUKAN VISI, MELANGKAH DENGAN BERANI
'TUK MENGGAPAI CITA MULIA
JUNJUNG KEADILAN, WUJUDKAN RASA AMAN DI
ATAS TANAH BUMI PERTIWI

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK
INDONESIA
GARDA TERDEPAN MENJAGA KEDAULATAN MENGAWASI
DAN MENGAYOMI

BERWIBAWA, BERINTEGRITAS
TERHORMAT DAN TERPERCAYA
PEDULI, MENDAMPINGI TANGGUH
HADAPI RINTANGAN

KAMI SIAP 'TUK MENGABDI
MENJAGA DAN MELINDUNGI
SELURUH JIWA RAGA KAMI
UNTUK NEGARA

KAMI SIAP 'TUK BERBAKTI
MENUNTUN DAN MELAYANI
BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK
NEGARA

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

MARS KEMENTERIAN IMIGRASI dan PEMASYARAKATAN

Do=D , = 117

Lagu : Erwin Gutawa

Lirik : Gita Gutawa & Erwin Gutawa

Arr / Orch : Erwin Gutawa

— — — — —
5 . 5 || 1 1 2 1 . 2 | 3 . 4 3 . 2 1 5 . 5 | 1 1 2 . 2 1 . 2 |
Sa tu kan vi si melang kah de ngan bra ni tuk meng ga pai ci ta mu li
— — — — —
| 3 . . 1 . 1 | 4 4 . 4 3 3 . 3 | 4 . 5 4 . 3 4 1 . 2 |
a Jun jung ke a dil an wujud kan ra sa a man di a
— — — — —
| 3 3 . 3 2 . 1 2 . 3 | 2 . . 5 . 5 | 1 . 1 1 . 1 2 . 2 1 . 2 | 3 . 4
tas ta nah bu mi per ti wi Kemen trian I mi gra si dan Pe ma sya
— — — — —
3 . 2 1 5 . 5 | 1 1 2 1 . 2 | 3 . . 1 . 1 | 4 4 3 3 . 3
ra kat an Repu blik In do ne si a Gar da ter de pan men ja
— — — — —
| 4 . 5 4 . 3 4 1 . 2 | 3 3 2 . 2 2 . 1 | 1 . . . | 4 4 . 3 2 .
ga ke dau la tan menga wa si dan me nga yo mi Ber wi ba wa
— — — — —
| 1 . 2 3 . 4 3 . | 4 4 . 3 2 . | 1 . 2 3 . 4 5 . | 4 4 . 3 2 . 2
Ber in te gri tas Ter hor mat dan Ter per ca ya Pe du li men
— — — — —
| 3 2 1 1 . 1 | 5 5 6 2 . 2 | 5 . . . | . . . ||
Damping i Tangguh Ha da pi rintang an

5 3 . 4 5 1 | 6 . . 5 4 . | 6 4 . 5 6 2 | 7 . 6 5 . |

Ka mi si ap tuk meng ab di Men ja ga dan me lin dung i

5 3 . 4 5 5 | 6 . . 7 1 . | 5 5 6 . . 7 | 1 . . . || 5 3 . 4 5 1 |

Slu ruh ji wa ra ga ka mi un tuk ne ga ra Ka mi si ap tuk

6 . . 5 4 . | 6 4 . 5 6 2 | 7 . . 6 5 . | 5 3 . 4 5 5 |

Ber bakti Me nuntun dan me la ya ni Be ri kan yang ter

6 . . 7 1 . | 5 . 5 . | 6 . . 7 | 1 . . . | . . . 5 . 5 |

ba ik Un tuk Ne ga ra Ke men

5 . 5 5 . 5 6 . 6 5 . 6 | 7 . 1 7 . 6 5 5 . 1 | 2 . 2 . |

tri an I mi grasi dan Pe ma sya ra kat an Re pu blik In

i . 7 . | 1 . . . | . . . ||

do ne sia

